



**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/KEP/KIP/IV/2010
TENTANG**

PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi sebagai pelaksana undang-undang dan seluruh peraturan pelaksanaannya memerlukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama kelembagaan;
 - b. bahwa kerjasama kelembagaan memerlukan panduan untuk mengarahkan efektivitasnya, keselarasannya, dan konsistensinya dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Komisi Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Tentang Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
 - 3. Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 7 April 2010 mengenai pengesahan Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI.**
- Pertama :** Mengesahkan dan memberlakukan Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini .
- Kedua :** Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisi Informasi.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 April 2010

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



Ahmad Alamsyah Saragih

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH

Tembusan Kepada Yth:

1. Komisioner KI Pusat
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
PANDUAN KERJASAMA KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Kerjasama kelembagaan adalah kerjasama antara Komisi Informasi Pusat dengan pihak lain dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

**BAB II
Tujuan, Asas, dan Syarat-syarat Kerjasama**

**Bagian Kesatu
Tujuan Kerjasama**

Pasal 2

- 1) Kerjasama kelembagaan bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan masing-masing pihak;
- 2) Membentuk dan memperkuat jaringan kelembagaan untuk mengefektifkan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

**Bagian Kedua
Asas Kerjasama**

Pasal 3

Kerjasama kelembagaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Transparansi;
- b. Kepercayaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kesetaraan;
- e. Saling menguntungkan;
- f. Independensi;

Bab III Syarat-syarat Kerjasama

Pasal 4

Persetujuan kerjasama kelembagaan dilaksanakan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan seluruh peraturan pelaksanaannya;
- b. Bermanfaat bagi masyarakat dan badan publik untuk mewujudkan budaya transparansi;
- c. Tidak mengganggu arah kebijakan Komisi Informasi Pusat;
- d. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Bab IV Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 5

- 1. Komisi Informasi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri dan/atau lembaga lain di luar negeri yang berbadan hukum.
- 2. Kerjasama kelembagaan dapat dilakukan dalam lingkup kegiatan:
 - a. Sosialisasi,
 - b. Edukasi,
 - c. Advokasi,
 - d. Bantuan Teknis,
 - e. Konsultatif,
 - f. Kajian;
 - g. Publikasi;

Pasal 6

Kerjasama kelembagaan dapat berbentuk:

- a. Bantuan dana;
- b. Bantuan manajemen;
- c. Bantuan sumberdaya manusia;

- d. Bantuan infrastruktur;
- e. Bantuan promosi dan publikasi;
- f. Bantuan program;

Bab V Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Bagian Kesatu Tahap Inisiasi

Pasal 7

Setiap komisioner sesuai bidang dan sub komisi yang menjadi tanggungjawabnya dapat mengambil inisiatif melakukan kerjasama kelembagaan dengan pihak lain di dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memperkuat dan mengefektifkan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

- (1) Kerjasama kelembagaan dimulai dengan penjajagan untuk menyamakan persepsi tentang maksud, tujuan, dan kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kerjasama dengan berbagai pihak;
- (2) Penjajagan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Kode Etik Komisi Informasi.

Bagian Kedua Tahap Pembahasan

Pasal 8

- (1) Komisi Informasi Pusat melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkeinginan melakukan kerjasama dalam rapat pembahasan;
- (2) Pihak yang berkeinginan melakukan kerjasama terlebih dahulu mempresentasikan latar belakang, maksud, tujuan dan isi kerjasama;

Bagian Ketiga Tahap Penetapan

Pasal 9

- (1) Para pihak terlebih dahulu melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama sebelum penandatanganan dilakukan;
- (2) Komisi Informasi Pusat menetapkan rancangan perjanjian kerjasama melalui rapat pleno;

**Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan**

Pasal 10

- (1) Penandatanganan surat perjanjian kerjasama dilakukan di wilayah RI.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan setelah pimpinan lembaga masing-masing menandatangani surat perjanjian kerjasama.

**Bagian Kelima
Tahap Monitoring & Evaluasi**

Pasal 11

- (1) Bidang atau sub komisi yang menjadi penanggung jawab kerjasama melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan kerjasama melalui rapat pleno Komisi Informasi.
- (2) Rapat pleno menetapkan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama yang berisikan rekomendasi pelaksanaan kerjasama.

**Bab VI
Instrumen Kerjasama**

Pasal 12

Dokumen kerjasama dapat berupa :

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Surat Perjanjian Kerjasama;
- c. Surat kesepakatan lain yang ditentukan kemudian;

**Bab VII
Struktur Isi Surat Perjanjian**

Pasal 13

Surat perjanjian kerjasama paling tidak memuat hal-hal berikut:

- a. Identitas para pihak;
- b. Latar belakang kerjasama;
- c. Isi kerjasama;
- d. Peran para pihak dalam perjanjian kerjasama;
- e. Hak para pihak;

- g. Kewajiban para pihak;
- h. Kerangka waktu kerjasama;
- i. Penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan;
- j. Penandatanganan;

**Bab VIII
Pertanggungjawaban**

Pasal 14

- 1) Kerjasama kelembagaan yang sifatnya mengikat dan menimbulkan konsekuensi dari dilakukannya kerjasama dapat menjadi tanggungjawab bersama;
- 2) Tanggungjawab bersama berakhir sampai dengan selesainya kerjasama sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA
RADA TANGGAL : 7 APRIL 2010
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

AHMAD ALAMSYAH SARAGIH